



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR: 180/14159/SJ

NOMOR: NK-014/1.3.4.HMKS/LPSK/12/2019

TENTANG

KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D selaku MENTERI DALAM NEGERI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
 2. Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim selaku KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km 24 No. 47-49, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat menyusun Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- (1) Pemanfaatan data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- (2) Kerjasama terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK, serta pertama kali dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; dan

- b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



Drs. HASTO ATMOJO SUROYO, M.Krim

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D